

PERWUJUDAN HUKUM YANG PROGRESIF MELALUI ALIRAN POSITIVISME HUKUM DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Thoriqul Choir,¹ Budi Parmono,² Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jln. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Email: bunghoir6@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the development of progressive law in Indonesia and efforts to realize Progressive Law through the flow of legal positivism in the judiciary in Indonesia. The method used in this research is normative juridical, with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The data used consists of primary, secondary and tertiary legal materials collected through literature study and document study and then analyzed descriptively qualitatively. The results of this research show that the development of progressive legal ideas in Indonesia is increasingly being used by some law enforcers who have courage and a warrior spirit. This can be seen from several phenomena that have occurred in Indonesia, where this phenomenon illustrates how progressive legal ideas are developing. starting from Supreme Court Justice Adi Andojo Soetjipto when exposing collusion at the Supreme Court, Supreme Court Justice Artidjo Alkostar who is known for his courage in taking action outside the law himself, apart from that there is also Mahfud MD who dares to make rule breaking. To realize progressive law in the judiciary in Indonesia, it is not enough to just use Intelligence Quotient (IQ) and Emotional Quotient (EQ), moreover it must involve Spiritual Quotient (SQ). Apart from that, implementing progressive laws can be done by appointing good people who have courage and a fighting spirit in every law enforcement agency.

Keywords: Judiciary, Progressive Law, Legal Positivism.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perkembangan hukum progresif di indonesia dan upaya mewujudkan Hukum Progresif melalui aliran positivisme hukum dalam peradilan di indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan gagasan hukum progresif di indonesia kian banyak digunakan oleh sebagian para penegak hukum yang mempunyai keberanian dan jiwa pejuang hal ini bisa dilihat dari beberapa fenomena yang pernah terjadi di indonesia dimana dalam fenomena ini menggambarkan bagaimana gagasan hukum progresif berkembang. dimulai dari hakim agung adi andojo soetjipto saat membongkar kolusi di mahkamah agung, Hakim agung Artidjo alkostar yang dikenal dengan keberaniannya mengambil tindak di luar hukum itu sendiri, selain itu ada juga Mahfud MD yang berani membuat rule breaking. Untuk mewujudkan hukum yang progresif dalam peradilan di indonesia tidak cukup dengan hanya menggunakan *Intelligence Quotient* (IQ) dan *Emotional Quotient* (EQ) lebih dari itu ia harus melibatkan *Spiritual Quotient* (SQ). Selain itu menerapkan hukum progresif bisa dilakukan dengan cara mengangkat orang baik yang mempunyai keberanian dan jiwa pejuang di setiap lembaga penegakan hukum.

Kata Kunci: Peradilan, Hukum Progresif, Positivisme Hukum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. hal ini berarti bahwa segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan hukum yang ada, Negara hukum (*Rechtsstaat*) yang lahir dari budaya atau tradisi ber hukum eropa kontinental yang berdasar pada civil law sistem bahwa hukum adalah sama dengan undang undang dan didasari pada kepastian hukum, namun pada hakikatnya sebuah *rechtsstaat* adalah negara hukum yang demokratis yang selalu terkoneksi dan terintegrasi dengan substansi dasar hukum yakni konstitusi, demokrasi dan hukum itu sendiri. *Rechtsstaat* merupakan istilah dalam Bahasa Jerman untuk mengartikan negara hukum, punjuga demikian bahwa *rechtsstaat* sebenarnya merupakan salah satu konsep dari negara hukum yang berkembang di eropa kontinental termasuk Jerman, Belanda dan Prancis.¹

Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak terlepas oleh aturan yang ada didalam negara tersebut, pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku dalam negara Indonesia tersebut dan semua orang harus sama dihadapan hukum (*Equaliti before the law*) artinya dalam menjalankan roda pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara Indonesia. Menurut penulis apa yang disebut dengan negara hukum artinya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan hukum yang ada dan menghormati hak asasi manusia. Pemikir dari Jerman yang memiliki kontribusi terhadap gagasan *rechtsstaat* antara lain Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan Otto von Guericke, namun kebanyakan ahli hukum yang ada di Indonesia kebanyakan mengutip pendapat Julius Stahl yang menyebutkan bahwa ada empat elemen penting dalam negara hukum, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.²

Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles menyinggung angan angan manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yakni cita cita untuk mencari atau mengejar keadilan. Kemudian Aristoteles menegaskan bahwa, suatu negara sebagai negara hukum adalah negara yang d dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. Negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.³

Fase perkembangan pemikiran tentang negara hukum di Indonesia dekat sekali hubungannya dengan pembentukan dan pemberlakuan konstitusi, hal itu untuk melakukan periodisasi perkembangan pemikiran tentang negara hukum juga bisa dilihat dari periode berlakunya konstitusi di Indonesia. Penulis mengacu pada keberlakuan konstitusi maka terdapat enam periodisasi antara lain sebagai berikut, periode pertama UUD 1945, Periode KRIS, Periode UUDS 1950, Periode kedua UUD 1945, periode UUD 1945 setelah amandemen.⁴ Tidak hanya itu selain dapat dibagi berdasarkan perkembangan konstitusi bisa juga dapat dibagi berdasarkan rezim pemerintahan, misalkan rezim orde lama, orde baru dan reformasi.

Namun seiring dengan berjalannya waktu perkembangan pemikiran negara hukum dari periode ke periode dan dari rezim ke rezim juga tidak kunjung menemukan puncak final, tidak dapat memuaskan masyarakat di Indonesia, artinya negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* yang dipakai di Indonesia tidak dapat memberikan kebahagiaan dan keadilan untuk masyarakat sebanyak banyaknya, padahal kalau menurut aliran utilitarianisme salah satu aliran dalam filsafat hukum menyebutkan (*the greatest happiness for the greatest number of people*)

¹ Yance Arizona, 2019, *Negara Hukum Bernurani*, Jakarta: Epistime Institue, h. 9.

² Yance Arizona, 2019, *Negara Hukum Bernurani*, Jakarta: Epistime Institue, h. 10

³ Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Kaukaba dipantara, h. 3.

⁴ Yance Arizona, 2019, *Negara Hukum Bernurani*, Jakarta, Epistime Institute, h. 16.

bahwa hukum itu seharusnya memberikan kebahagiaan yang sebesar besarnya untuk jumlah yang terbanyak.⁵ Selain itu sebenarnya Hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum kalimat itu termasuk salah satu asumsi dasar hukum progresif. Menurut penulis negara hukum harus hadir dalam relung hati masyarakat itu sendiri artinya masyarakat harus benar benar Bahagia dan merasakan kenyamanan, ketertiban dengan adanya hukum itu sendiri. Hal ini lebih khusus terhadap aparat penegak hukum yang mana dalam penegakannya cenderung positivistik.

Yance Arizona setuju dengan pendapatnya Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa membicarakan negara hukum itu bukan untuk (konsep) negara hukum itu sendiri, melainkan untuk menjadi rumah yang membahagiakan bagi penghuninya.⁶ Artinya dari sini penulis bisa melihat bahwa apa yang disebut dengan negara hukum itu bukan hanya semata mata dalam suatu negara harus berlaku banyak aturan aturan yang mengikat rakyatnya melainkan bagaimana dengan adanya *rechtsstaat* dalam konsep negara hukum bisa membahagiakan masyarakat Indonesia, membahagiakan disini maksud penulis adalah harus menjamin kesejahteraan rakyat, rakyat merasa aman dengan adanya pemerintah, keadilan harus ditegakkan, juga demikian moralitas pemerintah dan aparat penegak hukum harus diperbaiki, namun faktanya yang terjadi sekarang mulai dari era reformasi masih banyak kasus kasus hukum yang dalam penerapan dan putusannya tidak memberikan keadilan yang substansial sehingga dampak dari itu kurang memberikan kebahagiaan kepada sebanyak banyaknya orang. Hal ini disebabkan oleh aparat penagak hukum terutama hakim yang menangani perkara hukum cenderung positivistik atau tekstual yang hanya melihat hukum itu hanya ada di undang-undang, hal ini merupakan ciri dari aliran positivisme hukum yang cenderung berisifat tekstual dan kaku. Seperti contoh kasus pencurian tiga kakao (putusan pengadilan No. 247/Pid.B/2009/PN.PWT) yang terjadi pada bulan agustus tahun 2009 yang menimpa Nenek Minah. Dalam Putusan tersebut yang menjadi objek kajiannya adalah putusan atas kasus pencurian tiga buah kakao (coklat) yang dilakukan oleh seorang Wanita tua Bernama minah.⁷

Duduk Perkara dalam kasus nenek minah tersebut bermula Ketika nenek minah mendapati 3 buah kakao di atas pohon perkebunan tempatnya bekerja yang kelihatan Nampak matang. Maksud hati nenek minah yang berusia 55 tahun pada saat itu memetik untuk disemai sebagai bibit pada tanah garapannya. Lalu, dia lantas meletakkan kakao di bawah pohon dimaksud. Tak lama kemudian, mandor kakao perkebunan menegur nenek minah lantaran 3 buah kakao yang Nampak tergeletak di bawah pohon. Tak mengelak dari perbuatannya, Nenek minah mengaku dan memohon maaf kepada mandor dan menyerahkan Kembali ketiga kakao itu. Sekitar seminggu kemudian, Nenek minah menerima surat panggilan dari kepolisian atas dugaan pencurian.

Pemeriksaan berlangsung sampai akhirnya kasus tersebut sampai ke meja hijau di Pengadilan Negeri Purwokerto. Hingga akhirnya nenek minah didakwa atas pencurian (Pasal 362 KUHP) terhadap 3 buah kakao seberat kilogram dengan perhitungan harga Rp.2000 per kilogram. Alhasil, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto saat itu memutuskan nenek minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Persidangan dalam perkara No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt ini ramai dibicarakan dan menita perhatian public lantaran kasus kecil tetap diproses hukum hingga ke meja hijau (pengadilan). Sampai sampai ketua majelis hakim meneteskan air mata saat membacakan vonis dalam kasus nenek minah tersebut.⁸

⁵ Sukarno Aburaera, dkk, 2013, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Jakarta: Prenadamedia Group, h.111.

⁶ Yance Arizona, 2019, *Negara Hukum Bernurani*, Jakarta: Epistime Institue, h.26.

⁷ Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap, Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, h.163.

⁸ Ferinda K Fachri, 2023, *Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice*, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796>). Diakses pada 20 Mei 2024

Dalam Filsafat hukum Ada beberapa banyak macam aliran atau paradigma hukum mulai dari aliran hukum alam, aliran hukum positif atau positivisme hukum, mazhab sejarah, sosiological jurisprudence dan lain sebagainya. Dalam suatu negara sudah cara berhukum dan penegekan hukumnya menganut salah satu dari aliran itu, punjuga dengan Indonesia yang lebih ke positivistik atau lebih menganut aliran positivisme hukum yang seras akan kritik terhadap aliran positivisme hukum tersebut terutama di Indonesia.

Sebelum lahirnya aliran positivisme hukum telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang dikenal dengan sebagai legisme, pemikiran aliran legisme ini berkembang semanjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Aliran ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum diluar undang undang, satu satunya sumber hukum adalah undang undang. Di negara inggris berkembang dalam bentuk yang agak lain yang kita kenal dengan sebutan positivisme hukum seperti John Austin dengan analytical jurisprudence atau positivismenya.⁹

Dalam Paradigma positivisme hukum undang undang atau keseluruhan peraturan perundang undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linear untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai bunyi undang undang. Sehingga hakim Ketika menangani perkara hukum dalam putusannya cenderung yang ditegaskan hanya keadilan prosedural saja artinya keadilan yang substansial kurang lebih diperhatikan.

Pada era reformasi pun belum bisa dikatakan bahwa putusan hakim berkontribusi besar bagi perubahan masyarakat Indonesia, hal ini sangat terlihat jelas dengan adanya berbagai macam persoalan atau permasalahan hukum yang ada di Indonesia, mulai dari kasus pencurian tiga buah kakao pada tahun 2009 bulan Agustus yang dialami nenek Minah, mengingat kasus nenek Minah ini menyita banyak perhatian khalayak ramai dan kasus ini seras dengan kritik terhadap paradigma atau aliran positivisme hukum.

Kasus yang menimpa nenek Minah tersebut sebenarnya seras kritik terhadap aliran positivisme hukum. Dalam contoh kasus tersebut sudah sangat jelas kritik terhadap paradigma positivisme hukum, bagaimana ketidak berdayaan hakim hingga dalam memutuskan perkara tersebut meneteskan air mata dalam kasus yang ringan itu. Artinya dalam positivisme hukum hakim hanya sebagai corong undang-undang. Dalam aliran positivisme hukum undang undang dan atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim hanya tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linear untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai bunyi undang undang. Namun pada era reformasi tidak juga bisa dikatakan bahwa putusan hakim dalam menangani perkara hukum berkontribusi besar bagi perubahan masyarakat Indonesia, bahkan para hakim masih berkiprah menggunakan metode berpikir positivistik yang lazim dipakai menangani masalah hukum dalam masyarakat yang stabil.

Melihat potret buram cara kerja aliran positivisme hukum di Indonesia sangatlah pantas jika dikatakan bahwa aliran positivisme hukum tidak benar benar hadir dan adil dalam relung hati masyarakat, sebab yang didahulukan dalam aliran positivisme hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan, oleh karena itu dalam perkembangan buram hukum di Indonesia yang kental dengan ajaran positivisme hukum sehingga muncullah suatu gagasan yang dinamakan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo beliau merupakan guru besar fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hukum Progresif hadir di tengah tengah ambuknya dunia hukum di negeri ini dan memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kesalahan kesalahan mendasar pada cara berhukum kita selama ini. Namun menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut kata kata hitam putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan

⁹ Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, 2016, *Dasar-Dasar filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 56.

kecerdasan intelektual melainkan juga dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan empati, penuh dedikasi dan komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dalam permasalahan tersebut untuk penyusunan skripsi yang berjudul **“PERWUJUDAN HUKUM YANG PROGRESIF MELALUI ALIRAN POSITIVISME HUKUM DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”**

Berpijak pada latar belakang sebagaimana yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini setidaknya mempunyai beberapa rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana perkembangan hukum progresif di indonesia? 2) Bagaimana mewujudkan Hukum Progresif melalui aliran positivisme hukum dalam peradilan di indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hukum Progresif di Indonesia

Hukum ada bukan untuk dirinya sendiri tetapi ia ada untuk masyarakat agar masyarakat merasakan kesejahteraan dengan adanya hukum. Hukum progresif bukan anti terhadap hukum tertulis, bukan hukum yang akan dipakai sebagai pembenaran pelanggaran hukum.¹⁰ Keberadaan hukum progresif dengan kekuatannya tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif. Namun setidaknya hukum progresif tetap menjunjung tinggi aturan hukum namun tidak mau menjadi budak dari aturan apabila menemui kebuntuan legalitas formal.

Hukum ada untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, sebenarnya ketiga tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang digagas oleh Gustav Redbruch itu bukan tujuan hukum yang sebenarnya, namun menurut penulis ia merupakan cara untuk mencapai hakikat tujuan hukum yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Ketiga tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Redbruch yang paling mendekati agar kebahagiaan dan kesejahteraan terwujud ia dengan cara menegakkan keadilan, dalam hal ini adalah keadilan substansial.

Namun mirisnya yang terjadi pada negara indonesia malah Kepercayaan masyarakat terhadap hukum kian menurun, hal ini dikarenakan cara kerja hukum justru tidak memihak kepada masyarakat sesuai fakta yang ada ia justru lebih memihak pada kekuasaan, dimana dalam kekuasaan tersebut seras dengan kepentingan segelintir orang (oligarki), sehingga kebutuhan masyarakat sering dikesampingkan. dampak dari itu apa yang disebut dengan kesejahteraan dan kebahagiaan tidak kunjung tercapai dalam relung hati masyarakat indonesia. Oleh karena itu gagasan hukum progresif selalu menempatkan manusia diatas undang-undang. Artinya jika terjadi problematika antara hukum dan manusia, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke skema hukum melainkan hukum itu harus ditinjau dan diperbaiki sampai ke akar permasalahannya.

Sejauh ini perkembangan hukum progresif di indonesia tidak begitu luas dan banyak di gunakan dalam lembaga hukum dan peradilan di indonesia. Sebab kultur dari penegak hukum cenderung berfikir positivistik yang menganggap hukum itu ada di dalam undang-undang diluar itu tidak ada hukum. beda halnya dengan aliran positivisme hukum yang rata rata digunakan di indonesia sebagai ajang untuk mencari keadilan namun faktanya sering menemukan kebuntuan dalam memecahkan problematika hukum yang terjadi.

¹⁰ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Jakarta: Thafamedia, h. 23.

Perkembangan hukum progresif di Indonesia bisa dilihat dalam bukunya Satjipto Rahardjo yang berjudul *Penegakan hukum progresif*. Dalam buku ini Satjipto Rahardjo memaparkan perihal implementasi penegakan hukum progresif di Indonesia, sehingga penulis menemukan sedikit gambaran perkembangan hukum progresif di Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Yang Progresif

Ada dua pemaparan yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat perihal implementasi hukum progresif di Indonesia.

Pertama, Hukum di tingkat lokal, dalam poin ini Satjipto Rahardjo memulai tulisannya dengan kalimat penelitian bang dunia (Menciptakan peluang keadilan terobosan dalam penegakan hukum dan aspirasi reformasi hukum di tingkat lokal) melaporkan tentang jalannya hukum di tingkat lokal dan pelosok Indonesia yang penuh kreativitas.¹¹

Jaksa, polisi dan hakim kecil di pelosok atas kemauan dan prakarsa sendiri melakukan hal-hal di luar *job description* yang formal dan konvensional. Mereka berusaha menjadikan tugas mereka lebih efektif dari pada berhenti mengikuti petunjuk formal. Penyelesaian perkara menjadi lebih cepat dan pendek meski tetap di dasarkan pada hukum yang sudah ada.¹²

Contoh kecilnya, seorang jaksa di Cilacap berhasil menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani sejak penyusunan BAP hingga mengajukan banding ke PT sampai mengeksekusi pelakunya hanya dalam waktu kurang dari lima bulan. Biasanya rata-rata waktu yang diperlukan untuk kasus yang sama adalah dua tahun. Mereka telah bekerja *beyond the call of duty* atau *beyond the call of rule*.¹³

Penjelasan diatas menjadi bukti bahwa gagasan hukum progresif yang di pelopori Satjipto Rahardjo telah di gunakan dalam dunia peradilan Indonesia, walaupun hanya sebagai aparat penegak hukum yang menggunakannya. Hal ini bisa terlihat bagaimana saat jaksa, polisi dan hakim di pelosok atas kemauannya sendiri melakukan hal-hal di luar *job description*, ia berani membuat terobosan hukum (*Rule Breaking*). Dengan mengambil langkah-langkah tersebut kebelakangnya penulis berharap semua aparat penegak hukum yang ada di Indonesia berani mengambil tindakan di luar hukum atau berani melakukan terobosan hukum (*Rule Breaking*) manakala suatu aturan hukum menemukan kebuntuan legalitas formal.

Suteki dalam bukunya mengatakan *Rule Breaking* atau terobosan hukum diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membuat bahagia.¹⁴

Kedua, Faktor manusia, dalam hal ini DPR dihadapi dengan pilihan yang dilematis apakah ia akan menjadi lembaga yang bekerja secara biasa-biasa atau progresif untuk menjawab kebutuhan bangsanya. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi harus selesai akhir tahun 2009. Dari kalangan DPR terdengar alasan yang menunjukkan bahwa mereka sedang mengalami masa reses. Jadwal-jadwal panitia khusus juga sudah ditentukan dan harus dipatuhi.¹⁵

Alasan semacam itu merupakan alasan formal yang sah dan jika dipatuhi juga tidak salah. Tetapi tidak bagi DPR yang ingin menjadi progresif yang berasumsi prosedur formal itu dapat dan boleh dipingirkan demi tujuan lebih besar. Prosedur dan tata cara formal menjadi nomor dua, sedangkan kebutuhan bangsa yang ingin memiliki Undang-

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, h. 73-74.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Jakarta: Thafamedia, h. 9.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, h. 75

undang tipikor adalah yang utama. Itulah yang sudah dilakukan hakim dan jaksa kecil di pelosok. Tentu hal semacam itu atas inisiatif sendiri, mereka ingin menyelamatkan pamor hukum yang menurun sehingga kejaksanaan dan pengadilan menjadi lembaga yang dipercaya kembali oleh rakyat.¹⁶

b. Penegakan Hukum “Mesu Budi”

Di Indonesia masyarakat dan penegak hukum sering terjebak dogmatisme dan berfikir sederhana. Seakan-akan jika sudah berbicara tentang penegakan hukum, urusan sudah beres, hukum sudah dijalankan, undang-undang sudah diterapkan dan hutang sebagai negara hukum sudah dilunasi. Sikap semacam ini dampaknya sangatlah luas, yaitu membangkitkan harapan keliru terhadap hukum. Alangkah lebih baiknya kita mengajak publik untuk lebih cermat dan cerdas dengan mengatakan bahwa menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan Undang-undang dan prosedur. Penegakan hukum adalah lebih dari itu.¹⁷

Dalam khazanah spiritual timur (Jawa) dikenal istilah *Mesu Budi*, yaitu pengerahan seluruh potensi kejiwaan dalam diri. Karena timur lebih menitikberatkan dimensi spiritual, mesu budi lebih banyak dibicarakan dalam ranah spiritual seperti puasa (tapa brata) atau nyepi (Bali).¹⁸

Di Gereja Stasi Santo Petrus, Semarang, sempat menggelar pertunjukan monolog reflektif menyambut tahun 2008 bertajuk *Mati Sajroning Urip* (mati dalam hidup). Pertunjukan tersebut berisi ajakan untuk mematikan ego yang hanya merugikan diri sendiri dan sesama. Inilah contoh aktivitas mesu budi seperti banyak di pahami dan diterapkan di timur.¹⁹

Namun pada abad ke-21 ini kian banyak dan marak dipadati teknologi, sains dan berfikir rasional. Walaupun demikian mesu budi tetap bernilai tinggi karena kita dapat melakukan mesu budi secara rasional. Tanpa sikap itu sains dan teknologi hanya akan membawa malapetaka.²⁰

Jika membaca dari definisi Mesu budi diatas maka Mesu Budi termasuk ke dalam ranah atau proses mengaktifkan kecerdasan spiritual, perlu di ingat bahwa untuk menerapkan hukum dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat melalui hukum, ia tidak selalu berkaitan dengan kecerdasan intelektual tetapi juga berkaitan dengan kecerdasan spiritual. Jika diatas penulis menjelaskan bagaimana hukum progresif itu berkembang di Indonesia melalui jaksa, polisi dan hakim di pelosok yang berani melakukan *rule breaking* atau terobosan hukum maka selanjutnya perkembangan hukum progresif di Indonesia melalui pendekatan kecerdasan spiritual yang oleh Satjipto Rahardjo di sebut dengan istilah Penegakan Hukum Mesu Budi.

Hakim Agung Adi Anjono adalah contoh konkrit hakim yang berfikir progresif dimana ia selalu menggunakan kecerdasan spritual dalam menyelesaikan persoalan hukum untuk mengangkat kembali citra mahkamah agung dan dengan cara itu Hakim Adi Anjono berusaha mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Hakim Agung Adi Anjono merupakan penegak yang mempunyai jiwa pejuang dan keberanian selain itu ia juga selalu melibatkan Kecerdasan Spiritual dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ditangani. Hal ini dibuktikan dalam bukunya Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa Hakim Adi Anjono adalah sosok hakim yang

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid* h. 77.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h. 78.

mempunyai jiwa pejuang (*Vigilante*) dalam mengekkan hukum untuk tercapainya keadilan yang substansial. Tapi begitulah kadang dalam perjalanan kehidupan di dunia khususnya di Indonesia, yang membela keadilan, yang peduli terhadap penderitaan rakyat justru malah terpental atau di singkirkan oleh hukum itu sendiri sebab kadang hukum dijadikan alat untuk membungkam penegak hukum yang berusaha menegakkan keadilan dan memberikan kemanfaatan kepada rakyat. Hal ini di buktikan oleh Hakim Agung Adi Anjono yang tergerak hati nuraninya untuk memperbaiki citra Mahkamah Agung demi kecintaanya terhadap Mahkamah Agung, sang pejuang tersebut malah terpental dan disingkirkan.

c. Tribus Untuk Mahkamah Konstitusi

Satjipto Rahardjo mengakui pada saat itu beliau merinding membaca laporan Kompas (8/7/2009) terkait reaksi ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat mendengar pemilu mungkin ditunda bahkan ada calon presiden siap mengundurkan diri. Pada saat itu situasi sudah menjadi gawat, hal ini dicupakan oleh ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilaporkan Kompas. Maka Mahfud MD selaku ketua Mahkamah Konstitusi yang pada saat itu ada di Yogyakarta segera terbang ke Jakarta. Mahfud MD segera mengumpulkan para hakim konstitusi untuk mengadakan rapat darurat pada senin (6/7/2009).²¹

Pertemuan yang berlangsung kurang dari 10 menit itu sepakat untuk memperbolehkan kartu tanda penduduk dipakai untuk menconteng. Pada hari itu juga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang sangat monumental tersebut (No 102/PUU-VII/2009).²² Satjipto Rahardjo melihat bahwa gerakan Mahkamah Konstitusi dapat disebut usaha untuk menyelamatkan bangsa. Dalam bukunya yang berjudul *Penegakan Hukum Progresif* Satjipto Rahardjo berharap agar fakultas hukum mengangkat kasus putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai topik kajian penting dalam sejarah negeri ini.

Ada tiga alasan Satjipto Rahardjo berharap agar kasus putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diangkat. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan pelajaran yang amat berharga kepada bangsa ini tentang lika liku penegakan hukum atau lebih khusus tentang pengambilan putusan oleh pengadilan, para hakim konstitusi tidak mengikuti prosedur hukum formal atau business as usual. Mereka tergugah nasionalismenya dan mempraktikkan cara berhukum yang progresif. Kedua, memberikan pembelajaran bahwa hukum tidak berdiri secara otonom penuh, tetapi merupakan bagian integral dengan kehidupan bangsa. Ketiga, menurut Mahkamah Konstitusi, hakim atau pengadilan tidak hanya memutus berdasar teks undang-undang dan hanya menggunakan akal dan pikiran atau logika hukum, tetapi dengan seluruh kapasitas nuraninya. Seperti empati kejujuran dan keberanian. Dengan bekal itu, maka sesekali jika keadaan memaksa ia akan melakukan *rule breaking*.²³

Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu melihat keadaan sudah gawat, kemudian berani mengambil putusan untuk menyelamatkan keadaan, Mahfud MD sedikit banak sudah mengangkat kembali citra pengadilan yang selama ini kian merosot. Beliau membuktikan secara konkret bahwa pengadilan masih memiliki rasa perasaan (*conscience of the court*).²⁴

Apa yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD adalah contoh dari implementasi dan perkembangan hukum progresif di Indonesia, Sebab hukum

²¹ *Ibid*, h. 81.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, h. 82.

²⁴ *Ibid*

progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang selalu berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada kepastian hukum, artinya disini bukan berarti kepastian hukum tidak penting. Diseleraskan lagi dengan asumsi dasar hukum progresif bahwa hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Apa Yang dilakukan oleh Mahfud MD sudah sesuai dengan pemikiran hukum progresif. Hal ini dikarenakan gerakan mahkamah konstitusi yang diketuai oleh Mahfud MD adalah gerakan untuk menyelamatkan bangsa, selain itu para hakim mahkamah konstitusi tidak mengikuti prosedur hukum formal. Justru pada saat itu yang dipikirkan adalah kesempatan rakyat dan kesemalatan bangsa sehingga ia mempraktekkan cara berhukum yang progresif. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada masyarakat. Selain itu hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status quo*. Serta tidak ingin menjadikan hukum teknologi yang tidak bernurani. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi.²⁵

B. Mewujudkan Hukum Progresif Melalui Aliran Positivisme Hukum dalam peradilan di Indonesia

Gagasan atau pemikiran hukum progresif memang lahir sebagai akibat dari kekecewaan terhadap aparat penegak hukum yang kerap berspektif positivis. Yakni, hanya terpaku pada teks dalam undang-undang tanpa mau menggali lebih dalam keadilan yang ada di masyarakat.²⁶ Hukum progresif tidak sama sekali menolak kehadiran aliran positivisme hukum yang di gunakan di Indonesia, lebih tepatnya hukum progresif ada ia justru membantu terhadap aliran positivisme hukum agar lebih mengutamakan keadilan substantial dari pada keadilan prosedural, selain itu ia hadir sebagai pengontrol ditengah banyaknya penegak hukum yang menggunakan aliran positivisme hukum jika sewaktu-waktu aliran positivisme hukum menjadi bias terhadap masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Suteki yang mengutip argumentasi Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan ia ada untuk masyarakat. Hukum progresif bukan anti terhadap undang-undang, bukan hukum yang dipakai sebagai dasar pembenaran pelanggaran hukum. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif. Sebaliknya, hukum progresif menjunjung tinggi aturan hukum namun tidak mau terpasung oleh aturan itu apabila menemui kebuntuan legalitas formal. Hukum progresif selalu menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk mengadirkan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*). *Rule breaking* menjadi jawabannya.²⁷

Salah satu yang menjadi tolak ukur baik buruknya hukum bisa diukur dari faktor manusia yang menegakkan hukum itu sendiri baik jaksa, advokat, terutama hakim. Tiga ratus tahun sebelum masehi, Ulpianus sudah menjelaskan tiga prinsip utama hukum alam yakni *honeste vivere* (hiduplah dengan jujur), *alterum non laedere* (terhadap orang lain disekitarmu janganlah merugikan), *suum cuique tribuere* (kepada orang lain berikanlah apa yang menjadi haknya). Menurut Suteki tiga prinsip dasar tersebut sebenarnya merupakan dasar moralitas manusia

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 2.

²⁶ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafamedia, h. 8.

²⁷ *Ibid*, h. 23-24.

sehingga apabila ketiganya diposisikan sebagai perintah, maka perintah itu bersifat perintah yang tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia (*imperative chategoris*), perintah itulah yang dapat memanusiakan manusia hingga menjadi penegak hukum yang humanis. jujur, tidak merugikan orang lain dan adil adalah sifat penegak hukum yang humanis.²⁸ Salah satu cara untuk mewujudkan hukum yang progresif dalam peradilan di Indonesia melalui aliran positivisme hukum adalah dengan cara mengangkat orang baik yang menjadi garda terdepan untuk menegakkan hukum di Indonesia, artinya segala instansi yang berkaitan dengan penegakan hukum itu harus diisi dengan orang baik dan mempunyai jiwa pejuang sehingga ia berani melakukan *rule breaking* saat ada konflik hukum yang tak kunjung mewujudkan keadilan substansial melalui pasal yang tertuang dalam undang-undang. Mengangkat orang yang mempunyai jiwa pejuang sudah pasti dia akan memegang tiga prinsip dasar moralitas yang dipaparkan oleh Ulpianus tersebut.

Satjipto Rahardjo menjelaskan seharusnya para penyelenggara hukum di negeri ini hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum bisa membuat rakyat bahagia. Inilah yang disebut penyelenggaraan hukum progresif.²⁹

Dalam dunia peradilan di Indonesia menerapkan undang-undang dianggap sama dengan menegakkan hukum, padahal penegakan hukum lebih dari pada menerapkan undang-undang, budaya penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini yang mendominasi adalah cara berpikir positivisme hukum yang dalam penerapannya terpaku pada teks undang-undang disamping itu aliran positivisme hukum dalam penerapannya sering menggunakan IQ (*Intelligence Quotient*) dan EQ (*Emotional Quotient*). Oleh karena itu untuk mewujudkan hukum yang progresif dalam peradilan Indonesia melalui aliran positivisme hukum, selain mengangkat orang baik, mempunyai keberanian dan jiwa pejuang ia harus melibatkan ajaran dalam hukum progresif yaitu kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*). Dalam implementasinya hukum progresif tidak cukup menggunakan IQ (*Intelligence Quotient*) dan EQ (*Emotional Quotient*) lebih dari itu harus melibatkan SQ (*Spiritual Quotient*). Dalam bukunya, Satjipto Rahardjo memperkenalkan istilah *Mesu Budi* yaitu pengerahan seluruh potensi kejiwaan dalam diri. *Mesu budi* ini lebih banyak dibicarakan dalam ranah spiritual seperti puasa (*tapa brata*) atau nyepi.³⁰

Pada abad ke-21 yang kian terkenal dan banyak menggunakan teknologi, sains, dan berfikir rasional, *Mesu budi* masih relevan. Walaupun demikian sikap *mesu budi* tetap bernilai tinggi sebab orang-orang terutama penegak hukum masih dapat melakukan *mesu budi* secara rasional. Tanpa sikap itu, sains dan teknologi hanya akan membawa malapetaka.³¹

Dalam dunia hukum Indonesia, cara berhukumnya dilakukan menurut bunyi teks undang-undang dan prosedur. Tidak dipungkiri cara ini masih mendominasi dalam hukum Indonesia. Sebab cara ini yang paling mudah dan sederhana untuk digunakan, sehingga Indonesia Krisis penegak hukum yang mempunyai *Vigilante* (pejuang) dalam menegakkan hukum. Seperti yang dilakukan oleh hakim agung Adi Andojo Soetjipto saat membongkar kolusi di Mahkamah Agung pada tahun 1993 dan hakim Artidjo Alkostar yang ditakuti para koruptor.³²

Kunci dari penegakan hukum yang progresif di Indonesia ialah ada pada penegak hukum sebab tolak ukur baik buruknya hukum bisa tergantung dari bagaimana penegak hukum menjalankan hukum itu sendiri. Selama ini penegakan hukum dalam penerapannya bagaikan bak mesin, seharusnya lebih dari itu penegakan hukum melibatkan *effort*, memeras energi, pikiran dan keberanian untuk menjelajahi lorong-lorong melalui jalan setapak dan secara progresif menguji batas kemampuan hukum. Menerapkan hukum yang progresif Selain butuh

²⁸ *Ibid*

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, h. 39

³⁰ *Ibid.* h. 78.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* h. 78.

pengangkatan orang-orang baik yang selesai dengan dirinya sendiri, ia juga membutuhkan penegak hukum yang mempunyai jiwa pejuang, keberanian, energi, imajinasi dan kreativitas. Hukum menjadi lebih tajam jika penegak hukum berani menyelam lebih mendalam dan menemukan kekuatan hukum terpendam itu. Seperti yang dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa pengadilan progresif adalah proses yang seras dengan compassion yang memuat empati, determinasi, Nurani dan sebagainya.³³

Karakteristik pengadilan yang demikian ini tentu akan bisa di ekspresikan dengan baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan yang terjadi, jadi ia tidak hanya menggunakan credo “peraturan dan logika” disitu hakim bisa menyakiskan dan melihat sendiri daging dan darah perkara yang diperiksa. Pengadilan bisa menangkap penuh aroma perkara.³⁴

Paul Scholten seorang ahli hukum Belanda mengatakan “Hukum itu ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan” maka menjadi keliru bila seorang hanya mengeja suatu peraturan. Cara lain untuk menerapkan hukum yang progresif melalui aliran positivisme hukum dalam peradilan di Indonesia ialah dengan melakukan perenungan (*contemplation*) dan mencari makna lebih dalam suatu peraturan. Ketika pintu perenungan makna dibuka, terbentangleh panorama baru di hadapan hakim. Perenungan tidak akan stagnan pada dimensi subyektif, tetapi juga sosial. Hakim tidak akan hanya mendengarkan dengan telinga subyektif, lebih dari itu ia juga melibatkan telinga sosial. Satjipto Rahardjo mengatakan untuk menciptakan pengadilan progresif tidak hanya membutuhkan komitmen moral, tetapi juga keberanian.³⁵

Pengadilan progresif diawali dengan asumsi dasar hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dirasakan dan dipikirkan masyarakat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata kata yang tertuang dalam Undang-undang. Selain dewan perwakilkan rakyat hakim melalui pusan-putusannya ia juga disebut wakil rakyat. Namun hakim yang berfikiran progresif ia akan menjadikan dirinya bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat, ia akan selalu melakukan berdialog dengan hatinya tentang keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Kalau katanya Satjipto Rahardjo hakim yang berfikiran progresif itu akan selalu menanyakan apakah peran yang bisa saya berikan dalam masa reformasi ini? Apa yang diinginkan dengan bangsa saya dengan reformasi ini? Dengan demikian ia akan menolak jika pekerjaannya itu hanya mengeja undang-undang. hakim yang berpikiran progresif akan selalu meletakkan telinga di degup jantung masyarakat. Indonesia tidak kekurangan contoh hakim seperti ini khususnya dalam kaitan gagasan hukum yang progresif salah satu contohnya hakim Agung Adi Anjono.³⁶

Mewujudkan hukum yang progresif melalui aliran positivisme hukum ialah dimulai dari proses perancangan undang-undang itu sendiri dimana isinya harus benar-benar memihak pada kepentingan rakyat artinya rancangan undang-undang itu bukan titipan dari orang yang mempunyai kepentingan terselubung yang akan merugikan rakyat. Sehingga apabila isi atau substansi didalam undang-undang itu benar-benar untuk kepentingan bangsa dan masyarakat, tidak akan dipungkiri dalam proses peradilannya para penegak hukum akan beradaptasi dengan gagasan hukum progresif. Sehingga melauai aliran postivisme hukum penegak hukum akan mampu menciptakan hukum yang progresif.

Penjelasan mengenai bagaimana mewujudkan hukum progresif melalui aliran postivisme hukum dalam dunia peradilan di indonesia diatas, penulis mendapatkan beberapa gambaran untuk mewujudkan hukum progresif dalam dunia peradilan di indonesia melalui aliran positivisme hukum, antara lain sebagai berikut:

³³ *Ibid* h. 190.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

Pertama, Aparat penegak hukum terutama hakim harus mempunyai jiwa pejuang (*vigilante*) dan keberanian (*braveness*), penegak hukum yang mempunyai keberanian ia tidak akan takut terhadap ancaman dari luar yang ingin mempengaruhi dirinya dalam menegakkan keadilan yang substansial, ancaman tersebut biasanya berbentuk merenggangnya nyawa dan karirnya. Penegak hukum yang mempunyai keberanian untuk membela keadilan hanya takut kepada tuhan dan takut melalui kewenangannya ia tidak menegakkan keadilan sebab yang ada di dalam pikiran dan hatinya berkhidmat kepada bangsa dan negara. penegak hukum yang mempunyai jiwa pejuang, pejuang disini bisa diartikan sebagai pejuang kebenaran dan keadilan.

Suteki yang mengatakan untuk bertindak progresif penegakan hukum itu ada dua syarat keberanian (*braveness*) dan jiwa pejuang (*vigilante*).³⁷ Kultur hukum hakim sangat berpengaruh dalam kegiatan pemeriksaan sekaligus penyusunan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan. Hakim yang tidak responsif terhadap adanya krisis keadilan di peradilan indonesia akan mengalami *conflict of interest* bahkan terkooptasi oleh kekuatan lain diluar dirinya, entah itu campur tangan kekuasaan atau pengaruh keuangan. Berbeda halnya dengan hakim agung Artidjo Alkostar yang memiliki kultur responsif bahkan memiliki jiwa pejuang dan keberanian hingga berani melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) sehingga putusnya berkarakter progresif. Hal ini bisa dibuktikan dari beberapa kasus berat termasuk kasus korupsi yang ditangani oleh Artidjo Alkostar, salah satu kasus yang pernah ditangani Artidjo Alkostar ialah kasus korupsi proyek di kementerian pendidikan dan wisma atlet di Palembang yang dilakukan Angelina Patricia Pingkan Sondakh anggota DPR RI dari partai demokrat, hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013. Angelina Patricia Pingkan Sondakh selaku terpidana kasus korupsi awalnya sudah diputus pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi DKI Jakarta dengan vonis hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.250 juta atau diganti dengan 6 bulan kurungan. Namun ditingkat kasasi pada saat itu ketua hakimnya adalah Artidjo Alkostar sesuai dengan putusan mahkamah agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013. Menyatakan bahwa terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000.00 (*lima ratus juta rupiah*) subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp.12.580.000.000.00 (*dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pengambilan putusan yang dilakukan oleh Artidjo Alkostar Dalam kasus diatas merupakan contoh konkrit mewujudkan hukum yang progresif melalui aliran positivisme hukum dalam dunia perdilan di indonesia. Sebab dalam putusan tersebut Artidjo Alkostar tidak mengesampingkan hukum positif dan tetap mengacu pada pasal yang ada di dalam undang-undang tetapi hanya saja Artidjo Alkostar mencari pasal yang sekiranya lebih memperberat si terdakwa. sebagaimana yang tertuang dalam aliran positivisme hukum, yang mengatakan bahwa hukum itu harus tertulis dan telah di undangkan oleh pihak yang mempunyai wewenang, diluar itu tidak ada hukum.

Kedua, Jika dalam Aliran positivisme hukum dalam menegakkan hukum cenderung menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional maka dalam hukum progresif tidak hanya menggunakan IQ dan EQ melainkan ditambah dengan kecerdasan spiritual (*SQ*).

³⁷ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Jakarta: Thafamedia, h. 72.

Dalam bukunya Agus Setyono Daryanto yang berjudul kecerdasan spiritual, Zohar dan Marshall berpendapat bahwa *"kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna daripada yang lain"*.³⁸

Spiritual *quotient* atau yang biasa disebut dengan kecerdasan spiritual berasal dari kata spiritual yang artinya batin, rohani, keagamaan, Sedangkan *quotient* atau kecerdasan berarti sempurnanya perkembangan akal budi, kepandaian, ketajaman pikiran. Agus Setyono Daryanto mengatakan bahwa kecerdasan spiritual (SQ) adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa SQ yang baik maka IQ dan EQ tidak akan berkembang dengan baik.³⁹

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang digunakan untuk berhubungan dengan tuhan. Sehingga dapat disimpulkan jika seseorang hubungan dengan tuhan sangat baik maka dapat dipastikan hubungan dengan manusia akan baik. Selain itu pengaruh SQ dalam kehidupan seseorang akan meningkatkan daya pikir yang mendalam dan lebih mengutamakan hati nuraninya untuk mengambil segala tindakan yang dihadapi. Sehingga ia akan selalu berdialog dengan dirinya sendiri apakah tindakan dan aktifitas yang ia lakukan dalam sehari hari memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada manusia.

Penegak hukum terutama hakim dalam menyelesaikan problematika hukum yang progresif untuk mewujudkan keadilan yang substansial sehingga mencapai kepada tujuan hukum yang sebenarnya yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat bukanlah hal yang mudah, sebab ranah penegakan hukum rawan dengan konflik kepentingan, tekanan dan ancaman. tidak cukup hanya mempunyai keberanian dan jiwa pejuang lebih dari itu ia harus menggunakan kecerdasan spiritual, sebab seorang penegak hukum yang mempunyai kecerdasan spiritual ia cenderung menggunakan suara hatinya, ia tidak akan tega melihat penderitaan rakyat.

Jika kecerdasan spiritual adalah landasan untuk memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, maka puncak dari seorang yang menggunakan kecerdasan spiritual adalah ia yang bisa mendengarkan suara qolbu atau suara hati. Artinya untuk bisa mendengarkan suara qolbu atau suara hati itu ia harus melalui proses pembersihan jiwa dengan cara taat kepada perintah tuhan dan menjauhi larangannya, selain itu ia harus banyak berdzikir kepada tuhan, sebab hanya dengan berdzikir dan mengingat allah hati akan menjadi tenang dan bersih sesuai dengan QS Ar-Ra'du ayat 28 *"Alaa bidzikrillahi tathmainnul qulub"* artinya hanya dengan mengingat allah, hati menjadi tenang.

Penegak hukum (hakim) yang mempunyai hati bersih dan tenang ia akan cenderung membuat putusan hukum sesuai dengan keinginan Masyarakat. Kalau katanya sutedi kunci dari penegakan hukum yang progresif itu ada pada penegak hukum yang mempunyai keberanian dan jiwa pejuang, maka menurut penulis selain keberanian dan jiwa pejuang, penegak hukum harus mempunyai hati yang bersih dan selalu mendengarkan suara hatinya dalam memutuskan suatu perkara hukum.

Hakim Bismar Siregar adalah salah satu contoh penegak hukum yang selalu mendengarkan suara hatinya dalam menghadapi perkara-perkara hukum yang sedang ditangani. Hal ini sesuai dengan pernyataannya Bismar Siregar sebagai berikut:

"Aku tidak menghindari caci, cercaan dan celaaan sesama, sepanjang hati nuraniku berucap bahwa itulah yang adil dan tepat menjadi Keputusan. Aku tidak

³⁸ Agus Setyono Daryanto, 2024, *Kecerdasan Spiritual*, Semarang: Mutiara Aksara, h.9.

³⁹ *Ibid*, h. 11

*mempertanggungjawabkan kepada sesame, tetapi yang utama kepada tuhanku, hati nuraniku dan kepada orang lain”.*⁴⁰

Satjipto Rahardjo menulis pendapat Taverne dan Bismar Siregar dalam bukunya yang berjudul *hukum progresif* Dimana, Taverne mengatakan “berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Selain itu Bismar Siregar juga mengatakan bahwa “keadilan ada diatas hukum”. Satjipto Rahardjo pun mengakui dalam bukunya bahwa Bismar Siregar selalu memutuskan berdasar hati Nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutuskan berdasarkan hukum.⁴¹

KESIMPULAN

1. Perkembangan gagasan hukum progresif di indonesia kian banyak digunakan oleh sebagian para penegak hukum yang mempunyai keberanian dan jiwa pejuang hal ini bisa dilihat dari beberapa fenomena yang pernah terjadi di indonesia dimana dalam fenomena ini menggambarkan bagaimana gagasan hukum progresif berkembang. dimulai dari hakim agung adi andojo soetjipto saat membongkar kolusi di mahkamah agung, Hakim agung Artidjo alkostar yang dikenal dengan keberaniannya mengambil tindak di luar hukum itu sendiri, selain itu ada juga Mahfud MD yang berani membuat rule breaking.
2. Untuk mewujudkan hukum yang progresif dalam peradilan di indonesia tidak cukup dengan hanya menggunakan IQ dan EQ lebih dari itu ia harus melibatkan SQ. Sselain itu menerapkan hukum progresif bisa dilakukan dengan cara mengangkat orang baik yang mempunyai keberanian dan jiwa pejuang di setiap lembaga penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioural Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Esmi Warassih, 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Pustaka Megister.
- Hans Kelsen, 1995, *Teori hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum EmpirikDeskriptif*, Rimdi Press.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, 2016, *Dasar-Dasar filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Erfan Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, CV Pustaka Setia.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Kaukaba dipantara.
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafamedia.
- Roberto M. Unger, 2010, *Teori Hukum Kristis*, Bandung, Nusa Media.

⁴⁰ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioural Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 17.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 10.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, Kompas Gramedia.

Sukarno Aburaera, dkk, 2013, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Urip Sucipto, 2019, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Deepublish.

Umar Said Sugiarto, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap, Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Yusriadi, 2011, *Tembaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Malang, Surya Pena Gemilang Publishing

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Islamiyati, 2018, *Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan*, Law and Justice Jurnal, Vol 1.

Sukris Sarmadi, 2012, *Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif*, Dinamika Hukum, Vol 1.

Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.

H. Lili Rasjidi, 2009, *Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, Bandung.

Website

Ferinda K Fachri, 2023, *Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796>.

Youtube

Shidarta, *Seri Paparan Filsafat Hukum*, <https://www.youtube.com/watch?v=Vw-RsFtcA30>